

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN DI  
BAWAH UMUR DI KUA KEC. TEMBELANG KABUPATEN  
JOMBANG**

**A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Meningkatnya Pernikahan di Bawah Umur di KUA Kec. Tembelang Kabupaten Jombang**

Pernikahan pada dasarnya adalah keinginan setiap insan yang ingin membentuk suatu keluarga yang tentram dan damai. Karena pada dasarnya suatu pernikahan bukan hanya hubungan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan saja, melainkan hubungan silaturahmi antar dua keluarga. Oleh sebab itu, dalam menjalani bahtera rumah tangga kedua mempelai harusnya didasari dengan kemampuan lahir dan batin agar tidak merusak kesakralan dari sebuah ikatan pernikahan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pemerintah berperan dalam mengatur prosedur masalah pernikahan. di antara peran pemerintah dalam mengatur masalah pernikahan yaitu dengan membuat peraturan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974, Keputusan Menteri Agama pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata. Tanggal 3 Januari 1980 No. Kep/01/1/1980 peraturan tentang perkawinan, perceraian dan

rujuk Anggota ABRI, Petunjuk Teknis Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 31 Maret 1981 No. POL. JUKNIS/01/III/1981 tentang perkawinan perceraian dan rujuk anggota POLRI, Peraturan Pemerintah RI No. 10 Tahun 1983 Tanggal 21 April 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, kompilasi hukum islam (KHI) dan lain-lain. Untuk menjalankan prosedur pelaksanaan pernikahan maka pemerintah membentuk lembaga dan instansi-instansi yang berkaitan dengan masalah pernikahan, yakni Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Agama, dan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk tingkat kecamatan.

Mengenai kasus yang terjadi di KUA Kec. Tembelang Kabupaten Jombang tentang pernikahan di bawah umur akibat hamil di luar nikah, peneliti menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan pernikahan di bawah umur akibat hamil di luar nikah, diantaranya :

1. Pergaulan bebas;
2. Kurangnya peran orang tua terhadap pendidikan moral terhadap anak;
3. Minimnya pendidikan formal;
4. Maraknya video porno yang beredar pada anak-anak;
5. Minimnya ilmu agama dikalangan masyarakat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sobirin, Wawancara, KUA Tembelang, 12 Juli 2013

Menurut penulis, meningkatnya pernikahan anak di bawah umur karena hamil di luar nikah merupakan suatu fenomena sosial yang semakin meresahkan. Fenomena bisa diibaratkan seperti fenomena gunung es, sedikit di permukaan atau yang umum dan sangat marak di dasar atau di tengah masyarakat luas. Faktor sosial (pergaulan) sangat menentukan, banyak remaja yang terlalu akrab ketika berpacaran, sehingga pergaulan di antara keduanya seakan tidak ada batasnya.

Oleh karena itu, apabila ada permohonan nikah di bawah umur atau dispensasi nikah yang salah satunya dipicu semakin meningkatnya kasus kehamilan di luar nikah, diharapkan Majelis hakim Pengadilan agama setempat untuk memeriksa sejumlah syarat yang dipertimbangkan. Menurutnya, syarat-syarat yang dimaksud merupakan satu kesatuan dan sulit ditetapkan secara tunggal. Misalnya bagi remaja putri, selain diperhatikan kondisi kehamilan, juga dipertimbangkan faktor usia dan psikisnya, sementara bagi remaja laki-laki, faktor kesiapan mental dan kemampuan menafkahi yang tidak bisa dipisahkan.

Sehingga adanya penetapan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama adalah untuk memberi jalan keluar yang legal bagi kebuntuan hukum karena tidak terpenuhinya persyaratan umur bagi pihak-pihak yang akan melangsungkan pernikahan karena umur atau usianya belum mencapai batas minimal yang ditentukan oleh perundang-undangan, bukan digunakan

sebagai sarana menutupi aib atau memberikan legalitas kepada anak yang dilahirkan.

Upaya pencegahan pernikahan anak di bawah umur dirasa akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur yang ada di sekitar mereka. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan jurus terampuh sementara ini untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur sehingga kedepannya diharapkan tidak akan ada lagi anak yang menjadi korban akibat pernikahan tersebut dan anak-anak Indonesia bisa lebih optimis dalam menatap masa depannya kelak.

Dari uraian tersebut jelas bahwa pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur (anak) lebih banyak mudharat daripada manfaatnya. Oleh karena itu patut ditentang. Orang tua harus disadarkan untuk tidak mengizinkan menikahkan anaknya dalam usia dini atau anak dan harus memahami peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak.

Banyaknya kasus pernikahan di bawah umur akibat hamil di luar nikah yang ada di KUA Kec. Tembelang Kabupaten Jombang ini, pihak KUA merasa perlu untuk menindak lanjuti dan melakukan penyuluhan-penyuluhan terhadap masyarakat. Dalam hal ini khususnya menghimbau kepada seluruh petugas yang ditugaskan di desa-desa untuk memperketat masalah pernikahan terutama masalah pernikahan yang dilakukan di bawah umur.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Meningkatnya Pernikahan Di Bawah Umur**

Pernikahan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Setelah pernikahan, kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan tanggung jawab sesuai kodrat masing-masing. Tanggung jawab dan beban itu bukanlah suatu yang mudah untuk dilaksanakan, sehingga mereka harus sanggup memikul dan melaksanakannya.

Mengingat besarnya tanggung jawab, baik suami maupun istri perlu memiliki kematangan baik fisik maupun psikis. Oleh karena itu, pekerjaan berat ini tidak mungkin terlaksana dengan baik apabila dengan persiapan yang pas-pasan dan kondisi fisik dan psikis yang buruk.

Beban fisik dan mental tatkala memasuki kehidupan rumah tangga hanya mungkin dimiliki oleh mereka yang siap lahir batin dalam menyongsongnya. Mereka yang telah dewasa saja yang secara umum dapat memikulnya, sedangkan mereka yang belum dewasa belum siap menerima beban seberat ini. Akan tetapi, dalam keseharian peristiwa pernikahan usia muda sering kali kita saksikan, terutama di dalam masyarakat pedesaan dan atau masyarakat berpendidikan rendah. Pernikahan ini alasan yang klise, kesulitan ekonomi, serta kebiasaan adat yang terjadi pada keluarga yang merasa malu yang mempunyai anak gadis yang belum menikah di usia dua belas sampai lima belas tahun bahkan lebih rendah lagi.

Dalam ilmu fikih, ketentuan usia berapa sebaiknya seseorang yang dapat menikah tidak dijelaskan. Yang ada hanyalah ketentuan aqil balig bagi pria dan wanita, yang terkenal dengan istilah *alaamatul buluugh*. Disana ada batasan bagi wanita, yaitu sembilan tahun yang biasanya diikuti menstruasi (haid), sedangkan batasan batasan bagi laki-laki sekitar lima belas tahun atau telah mengalami mimpi jima. Menurut penulis ketentuan tanda-tanda balig itu tidak dapat dikaitkan dengan masalah pernikahan. *Alaamatul* bisa berarti gejala, menjelang, usia balig, sedangkan balignya itu sendiri masih menunggu waktu. Namun hal ini hanya berlaku bagi yang berkaitan dengan pernikahan, tidak dalam masalah ibadah. Oleh karena itu, tidak ada salahnya kalau pernikahan dilakukan oleh orang-orang yang cukup dewasa dan siap fisik maupun psikis bukan hanya berdasarkan usia balig saja.

Zaman modern seperti sekarang ini, kemerosotan akhlak terutama yang berkaitan dengan pelanggaran seksualitas atau prostitusi, terutama di kota-kota sudah sampai pada tingkat yang mengawatirkan, namun belum sampai pada stadium gawat. bukan rahasia lagi, bahwa pelacuran resmi atau terselubung dapat dijumpai bertebaran di mana-mana bahkan telah masuk desa.<sup>2</sup>

Salah satu prinsip yang di anut oleh Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia, adalah prinsip *kematangan calon mempelai*. Oleh karena itu, Undang-undang menetapkan batas usia minimal, 19 tahun bagi pria dan 16

---

<sup>2</sup> Rahmat hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia), hal. 142-143

tahun bagi wanita yang tertera pada pasal (7) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada usia itu, baik pria maupun wanita diasumsikan telah cukup matang untuk memasuki gerbang pernikahan dengan segala permasalahannya. Di samping itu, juga dimaksudkan menekan laju reproduksi manusia, menekan laju pertumbuhan penduduk. Seandainya batas usia ini ditetapkan pada angka yang lebih rendah akan menyebabkan angka pertambahan penduduk menjadi lebih tinggi sebab itu berarti memperpanjang usia reproduksi bagi wanita.

Prinsip kematangan calon mempelai, juga dimaksudkan karena pernikahan itu mengandung tujuan luhur, yaitu menciptakan sikap tanggung jawab dan tolong menolong. Di samping itu dapat menghasilkan keturunan. Pernikahan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda dapat menghasilkan keturunan yang kurang baik. Hal ini bukan saja karena dihasilkan dari bibit yang kurang matang, juga karena kurangnya pengetahuan pasangan muda tadi tentang cara-cara perawatan yang minim. Pasal 7 Undang-undang Perkawinan serta penjelasannya mengarah pada masalah tersebut. Oleh karena itu, penyimpangan ke arah batas usia yang lebih rendah dalam pelaksanaan pernikahan harus dicegah.

Kendatipun demikian, Undang-undang Perkawinan tidak dilaksanakan secara kaku, seperti halnya hukum Islam. Untuk yang sifatnya darurat atau suatu upaya untuk menghilangkan kerusakan serta mengupayakan kebaikan

terutama bagi yang bersangkutan, undang-undang ini yang bersifat kompromistis, yaitu memberi peluang bagi pernikahan di bawah batas usia yang ditetapkan. Dalam hal ini, Undang-undang memberi kemurahan dengan menurunkan batas usia, seperti yang dijelaskan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan ke arah yang diinginkan kedua calon, yaitu melalui dispensasi pengadilan atas permintaan orang tua yang bersangkutan.

Untuk hal dan tujuan yang sama *Kompilasi Hukum Islam* juga memberikan batas minimal dalam pernikahan. Hal tersebut dapat kita lihat pada pasal 15 ayat (1) KHI.<sup>3</sup>

#### Pasal 15

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan oleh pasal 7 Undang-undang No. 1/1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, 143-144

<sup>4</sup> lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 15